

ANALISIS TATA CARA PENAGIHAN PAJAK MELALUI PENYITAAN BARANG-BARANG WAJIB PAJAK DI KANTOR PELAYANAN PAJAK BITUNG

Aprilia Charisma Saing¹, Andrew P. Marunduh²

Program Studi Akuntansi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Negeri Manado

Email: apriiacharismasaing@gmail.com

Abstrak: Menghadapi masih banyaknya penerimaan pajak yang belum terealisasi, pemerintah melalui pejabat pajak dapat melakukan upaya penegakan hukum pajak (*tax law enforcement*) melalui penagihan pajak. Sehingga penagihan pajak dilakukan agar dapat merealisasikan penerimaan pajak yang belum terealisasi karena penanggung pajak yang tidak mau atau tidak mempunyai kesadaran untuk membayar pajak. Tujuan dalam penelitian untuk mengetahui 1) tata cara penagihan pajak melalui penyitaan barang-barang wajib pajak di Kantor Pelayanan Pajak Bitung. 2) hambatan dalam melakukan penagihan pajak melalui penyitaan barang-barang wajib pajak di Kantor Pelayanan Pajak Bitung. Penelitian ini menggunakan desain peneliti kualitatif. Teknik pengumpulan data menggunakan teknik dokumentasi, observasi, dan wawancara. Hasil penelitian menunjukkan bahwa 1) tata cara penagihan pajak melalui penyitaan barang-barang wajib pajak di Kantor Pelayanan Pajak Bitung dengan cara memberikan surat teguran atau peringatan, memberikan surat paksa tepat 21 hari setelah surat teguran diterbitkan, mengusulkan pencegahan, seperti pemblokiran rekening dan pencegahan bepergian ke luar negeri, melaksanakan penyitaan dengan surat sita yang diberikan 2x24 jam surat paksa diterbitkan, menjual barang yang disita (pelelangan) yang dilakukan apabila dalam 14 hari wajib pajak tidak melunasi utang pajaknya. 2) hambatan dalam melakukan penagihan pajak melalui penyitaan barang-barang wajib pajak di Kantor Pelayanan Pajak Bitung terdiri dari perlawanan pasif maupun aktif dari wajib pajak

Kata Kunci: Penagihan, Penyitaan, Wajib Pajak

Abstract : *Facing the large amount of unrealized tax revenue, the government through tax officials can make efforts to enforce tax law through tax collection. So that tax collection is carried out in order to realize unrealized tax revenue because taxpayers do not want to or do not have the awareness to pay taxes. The purpose of the study was to determine 1) the procedure for tax collection through confiscation of taxpayers' goods at the Bitung Tax Service Office. 2) obstacles in carrying out tax collection through confiscation of taxpayers' goods at the Bitung Tax Service Office. This study uses a qualitative research design. Data collection techniques use documentation, observation, and interview techniques. The results of the study indicate that 1) the procedure for tax collection through the confiscation of taxpayers' goods at the Bitung Tax Service Office by providing a warning letter or warning, providing a letter of coercion exactly 21 days after the warning letter is issued, proposing prevention, such as blocking accounts and preventing travel abroad, carrying out confiscation with a confiscation letter given 2x24 hours after the letter of coercion is issued, selling confiscated goods (auction) which is carried out if within 14 days the taxpayer does not pay off his tax debt. 2) obstacles in carrying out tax collection through the confiscation of taxpayers' goods at the Bitung Tax Service Office consist of passive and active resistance from taxpayers*

Keyword: *Collection, Seizure, Taxpayers*

PENDAHULUAN

Kesadaran wajib pajak merupakan salah satu faktor yang dapat berdampak pada kepatuhan wajib pajak terhadap hukum. Kesadaran wajib pajak adalah

cara bagi masyarakat untuk mendukung pembangunan infrastruktur bangsa serta kesadaran mereka akan kewajiban keuangan mereka sesuai dengan hukum, serta keinginan mereka untuk membayar pajak dan menyetorkannya (Kawulur, 2023).

Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Direktorat Jenderal Pajak melayani masyarakat, bahkan orang pribadi yang belum terdaftar sebagai wajib pajak (Ratnawati & Hernawati, 2016). Salah satu kantor pelayanan pajak terbaru di Provinsi Sulawesi Utara, Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Bitung Pratama berdiri pada tanggal 24 November 2008, sebagai hasil penggabungan dari kantor pelayanan pajak Manado. Sejak saat itu, KPP Bitung berupaya meningkatkan penerimaan pajak penghasilan di wilayah kerjanya dengan aktif melakukan pemungutan pajak melalui surat teguran dan surat paksa.

Hal ini penting karena perolehan penerimaan pajak yang optimal akan sangat terbantu dengan pemungutan pajak yang efisien. Karena pada tahun 2023 kota Bitung mendapat penghargaan atas kontribusi dan kerjasamanya dalam mendukung pencapaian 100% penerimaan pajak. Pencapaian 100% target pajak bukan hanya mencerminkan kedisiplinan warga dalam memenuhi kewajiban perpajakan, tetapi juga menunjukkan sinergi yang baik antara pemerintah dan masyarakat. Berdasarkan data yang penulis peroleh dari KPP Pratama Bitung.

Manajemen perpajakan yang efektif dan berarti dapat meningkatkan kepatuhan wajib pajak. Dengan penerapan metode terkini yang tepat oleh Direktorat Jenderal Pajak, dapat menjadi pendorong utama untuk mencapai tingkat kepatuhan pembayaran pajak yang optimal (Sumual T. E., 2024)

Pemahaman perpajakan ialah suatu proses dimana wajib pajak memahami dan mengetahui tentang peraturan dan undang-undang serta tata cara perpajakan dan menerapkannya untuk melakukan kegiatan perpajakan (Kambey, 2024)

Berdasarkan Pasal 11 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2000 yang mengubah Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1997 tentang Penagihan Pajak dengan Surat Paksa, pejabat akan menerbitkan Surat Perintah Melaksanakan Penyitaan (SPMP) apabila wajib pajak tidak melunasi utang pajaknya dalam jangka waktu 24 jam sejak diterbitkannya surat paksa. Hal ini dibuktikan dengan pencapaian penerimaan pajak yang optimal di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Bitung.

KAJIAN TEORI

Akuntansi

Akuntansi menurut komite istilah *American Institute of Certified Public Accounting* (AICPA) adalah sebuah seni pencatatan, penggolongan dan pengikhtisaran dengan cara tertentu dalam ukuran moneter, transaksi, dan kejadian-kejadian yang umumnya bersifat keuangan dan termasuk menafsirkan hasil-hasilnya (Nur, 2020).

“Akuntansi adalah proses pencatatan, penggolongan, dan penyajian dengan cara-cara tertentu, transaksi keuangan yang terjadi dalam perusahaan atau organisasi lain serta penafsiran terhadap hasilnya (Sari & Hastuti, 2020).

Berdasarkan beberapa pendapat mengenai pengertian akuntansi sebagai kesimpulan bahwa akuntansi merupakan seperangkat pengetahuan untuk mencatat, mengumpulkan, penggolongan dan menginterpretasikan data ekonomi bersifat kuantitatif baik dari perorangan, organisasi atau perusahaan suatu negara.

Akuntansi sangat identik dengan perhitungan atau keluar masuknya uang di suatu perusahaan, jadi seorang akuntan harus dapat memperhitungkan biaya-biaya yang akan dikeluarkan perusahaan untuk mengembangkan usahanya. Laporan akuntansi juga berfungsi untuk seorang manager dalam mengambil keputusan apa yang akan dilakukan untuk kedepannya agar perusahaan tersebut terus mendapat untung besar (Nurjanah & Rahayu, 2019).

Akuntansi Perpajakan

Akuntansi perpajakan juga penting dalam merencanakan pajak bagi wajib pajak, dimana merencanakan pajak sebagai suatu kemampuan wajib pajak dalam menyusun aktivitas yang berhubungan dengan keuangan untuk memperoleh biaya pajak yang minimal. Akuntansi perpajakan adalah cara menghitung pajak secara akuntansi dan harus dilakukan dengan baik sesuai dengan peraturan yang berlaku (Faisal & Setiadi, 2021).

Akuntansi pajak adalah menetapkan besarnya pajak terutang berdasarkan laporan keuangan yang disusun oleh perusahaan. Akuntansi pajak, merupakan bagian dalam akuntansi yang timbul dari unsur spesialisasi yang menurut keahlian dalam bidang tertentu (Faisal & Setiadi, 2021).

Akuntansi pajak merupakan suatu sistem informasi yang menyediakan informasi akuntansi berdasarkan standar akuntansi dan peraturan perpajakan yang berlaku sebagai dasar bagi Wajib Pajak untuk memenuhi kewajiban perpajakannya. Akuntansi pajak menekankan pada dasar perhitungan kewajiban perpajakan yang harus dibayar dan sebagai dasar penyusunan Surat Pemberitahuan Pajak (SPT) serta sebagai pertimbangan akibat yang timbul dari suatu transaksi atau kegiatan perusahaan (Masdiantini et al., 2023).

Penyitaan

Berdasarkan Pasal 21 ayat (1) PMK Nomor 189 Tahun 2020, objek sita yang dapat disita meliputi barang milik Wajib Pajak dan barang milik istri atau suami serta anak yang masih menjadi tanggungan Wajib Pajak, kecuali ada perjanjian pemisahan harta yang berada di tempat tinggal, tempat usaha, tempat kedudukan, atau tempat lain termasuk yang penguasaannya berada di tangan pihak lain atau dijadikan agunan pelunasan utang (Liyana et al., 2019).

Terdapat beberapa barang yang dikecualikan dari objek penyitaan. Berdasarkan Pasal 15 ayat (1) UU PPSP, jenis barang bergerak wajib pajak yang dikecualikan dari penyitaan adalah: (a) pakaian dan perlengkapan tidur beserta

perlengkapan yang digunakan wajib pajak dan keluarga tanggungnya; (b) perlengkapan untuk kebutuhan sebulan, seperti makanan dan minuman beserta perlengkapan memasak; (c) perlengkapan yang masih digunakan untuk keperluan dinas; (d) buku-buku yang berkaitan dengan jabatan atau pekerjaan wajib pajak dan perlengkapan yang digunakan untuk pendidikan, kebudayaan, dan ilmu pengetahuan; (e) perlengkapan yang nilainya paling banyak Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) yang masih digunakan untuk tugas sehari-hari atau untuk melaksanakan pekerjaan; dan (f) perlengkapan yang tidak dapat dipakai lagi yang digunakan wajib pajak dan keluarga tanggungnya (Istiariani, 2022)

Penagihan Pajak

Ada beberapa cara pemungutan pajak, antara lain dengan mengirimkan surat teguran atau surat peringatan, melakukan penagihan sekaligus, mengirimkan surat paksa, melakukan penyitaan, menawarkan pencegahan, melakukan penyanderaan, dan menjual barang sitaan. Wajib pajak yang masih berutang menjadi sasaran upaya penagihan pajak.

PMK Nomor 61 Tahun 2023 memuat peraturan perundang-undangan terbaru tentang tata cara pemungutan pajak. Dalam rangka memberikan keadilan, kejelasan hukum, dan kemudahan dalam pelaksanaan kegiatan pemungutan pajak serta ketentuan perundang-undangan di bidang pemungutan pajak, maka ditetapkanlah PMK Nomor 61 Tahun 2023. Sebelumnya, tata cara pemungutan diatur dalam PMK Nomor 189/PMK.03/2020. Namun, dengan adanya perubahan ketentuan mengenai bantuan pemungutan pajak berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan, maka PMK Nomor 189/PMK.03/2020 dinilai perlu disempurnakan. Oleh karena itu, pemerintah mencabut tiga ketentuan yang sebelumnya berlaku, yaitu Keputusan Menteri Keuangan Nomor 85/KMK.03/2002, PMK Nomor 23/PMK.03/2006, dan PMK Nomor 189/PMK.03/2020, serta mengatur kembali ketentuan mengenai tata cara pemungutan pajak dalam PMK Nomor 61 Tahun 2023.

Metode Penelitian

Jenis dan Sumber Data

Penelitian ini menggunakan desain penelitian kualitatif, yaitu penelitian yang bermaksud untuk memahami fenomena tentang apa yang dialami oleh subjek penelitian misalnya perilaku, persepsi, motivasi, tindakan, dan lain-lain secara holistik, dan dengan cara deskripsi dalam bentuk kata-kata dan bahasa, pada suatu konteks khusus yang alamiah dan dengan memanfaatkan berbagai metode alamiah (Sugiyono, 2018).

Penelitian kualitatif yaitu suatu penelitian yang ditujukan untuk mendeskripsikan dan menganalisis fenomena, peristiwa, aktivitas sosial, sikap, kepercayaan, persepsi, pemikiran orang secara individu maupun kelompok. Karena penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif maka hasil penelitian ini bersifat analisis-deskriptif yaitu berupa kata-kata tertulis atau lisan dari perilaku yang diamati (Fitrah & Luthfiyah, 2018).

Sumber data penelitian adalah sebuah subjek yang berasal darimana data dapat diperoleh (Kamaruddin et al., 2023). Sumber data dalam penelitian ini yaitu dari narasumber atau informan, peristiwa atau aktivitas, dan dokumen atau arsip.

Peristiwa atau aktivitas peneliti bisa mengetahui proses bagaimana sesuatu terjadi secara lebih pasti karena menyaksikan sendiri secara langsung. Dalam penelitian ini, peneliti menyaksikan langsung kegiatan wawancara dan mengamati aktivitas tata cara penagihan pajak dengan penyitaan terhadap barang-barang wajib pajak di Kantor Pelayanan Pajak Bitung.

Dalam penelitian kualitatif narasumber (informan) sangat penting, bagi peneliti dalam memberikan informasi. Narasumber (informan) dalam penelitian ini berjumlah 5 orang.

Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data digunakan untuk mengumpulkan data sesuai tata cara penelitian sehingga diperoleh data yang dibutuhkan. Menurut Sudaryana & Agusiady (2022) teknik pengumpulan data merupakan langkah yang paling strategis dalam penelitian, karena tujuan utama dari penelitian adalah mengumpulkan data. Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan teknik dokumentasi, observasi, dan wawancara.

Teknik Analisis Data

Untuk mengidentifikasi tema dan mengembangkan hipotesis kerja penelitian berdasarkan data, analisis data adalah tindakan mengatur dan mengklasifikasikan data ke dalam pola, kategori, dan unit deskripsi dasar (Arikunto, 2010). Analisis data merupakan langkah penting dan krusial dalam proses penelitian karena melibatkan pemrosesan dan penggunaan data untuk berhasil mencapai kesimpulan yang diinginkan. Ada beberapa langkah yang terlibat dalam penerapan analisis data.

Hasil Penelitian

Prosedur Penerbitan Surat Penagihan Pajak di Kantor Pelayanan Pajak Bitung

Keterbatasan sumber daya di Seksi Penagihan ini mengakibatkan kinerjanya kurang bisa maksimal. Namun demikian tindakan penagihan tetap dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Apabila Wajib Pajak telah ditegur dan jawaban yang diharapkan tidak diterima hingga batas waktu yang ditentukan, maka akan dikirimkan surat paksa. Tata cara pelaksanaan penerbitan dan pemberitahuan surat paksa diatur dalam tata cara penagihan penerbitan dan pemberitahuan surat paksa. Apabila Wajib Pajak belum melunasi kewajiban pajaknya setelah 21 hari sejak tanggal surat teguran penagihan dikirimkan, maka akan diterbitkan surat paksa. Jangka waktu penerbitan dan pemberitahuan surat paksa adalah maksimal tujuh (tujuh) hari kerja.

Meskipun Wajib Pajak tidak menandatangani berita acara pelaksanaan penyitaan, namun berita acara tersebut tetap wajib ditandatangani. Surat perintah penyitaan dapat diterbitkan paling lama dua (dua) hari kerja.

Kantor Lelang Negara dapat melelang harta wajib pajak atau penjamin pajak jika mereka gagal membayar pajak dan otoritas pajak telah mengambil semua langkah yang wajar untuk memastikan bahwa mereka melakukannya dengan menerbitkan surat peringatan, surat paksa, dan penyitaan sesuai dengan hukum yang berlaku.

**Penagihan Pajak dengan Surat Teguran
 di KPP Pratama Bitung 2021-2022**

Tahun 2021		Tahun 2022		Kenaikan	
Lembar	Nilai	Lembar	Nilai	Lembar	Nilai
2946	6.802.761.000	4536	7.319.324.691	1590	516.563.691

Sumber: Seksi Penagihan KPP Bitung

Berdasarkan tabel tersebut, frekuensi surat teguran dan nilai nominalnya cenderung meningkat apabila penagihan pajak disertai surat teguran. Pada tahun 2021, terdapat 2.946 lembar surat teguran dengan nilai nominal Rp6.802.761.000,-; pada tahun 2022, terdapat 4.536 lembar dengan nilai nominal Rp7.319.324.691. Hal ini menunjukkan bahwa jumlah lembar penagihan surat teguran bertambah sebanyak 1.590 lembar dan nilai nominalnya juga bertambah sebesar Rp516.563.691. Oleh karena sebagian besar wajib pajak masih belum membayar pajak tepat waktu, maka jumlah surat teguran yang ditagih pada tahun 2021 lebih sedikit dibandingkan tahun 2022. Hal ini menyebabkan jumlah surat teguran yang ditagih pada tahun 2021 lebih sedikit dibandingkan tahun 2022.

**Penagihan Pajak dengan Surat Paksa
 di KPP Pratama Bitung 2021-2022**

Tahun 2021		Tahun 2022		Kenaikan	
Lembar	Nilai	Lembar	Nilai	Lembar	Nilai
206	6.048.066.000	318	14.052.325.975	112	8.004.259.970

Sumber: Seksi Penagihan KPP Bitung

Data tersebut menunjukkan bahwa penagihan pajak dengan surat perintah sering kali mengakibatkan nilai nominal surat dan jumlah halaman surat menjadi lebih banyak. Pada tahun 2022, terdapat 318 lembar dengan nominal Rp14.052.325.975.54, dibandingkan dengan tahun 2021 yang berjumlah 206 lembar dengan nominal Rp6.048.066.000. Hal ini menunjukkan bahwa terdapat penambahan jumlah surat tuntutan sebanyak 112 lembar dan nominalnya juga mengalami penambahan sebesar Rp8.004.259.970. Hal ini disebabkan karena sebagian besar wajib pajak masih belum membayar, maka jumlah wajib pajak yang melakukan penagihan surat tuntutan pada tahun 2021 lebih sedikit

dibandingkan dengan tahun 2022. Oleh karena itu, jumlah surat tuntutan yang dilakukan pada tahun 2021 lebih sedikit dibandingkan dengan tahun 2022.

Penyitaan Barang-Barang Wajib Pajak di Kantor Pelayanan Pajak Bitung

Tahun 2021 hingga 2022 penyitaan telah dilaksanakan oleh KPP Pratama Bitung ada 15 pelaksanaan penyitaan pada wajib pajak dengan pencabutan sita atau pelunasan tunggakan berjumlah 10 wajib pajak, selebihnya ada yang berujung ke lelang dan banding. Dari keseluruhan jumlah pelaksanaan penyitaan di KPP Pratama Bitung ada 5 wajib pajak dari tahun 2021 hingga 2022 yang tergolong wajib pajak tidak mendapatkan surat penerbitan pencabutan sita atau pelunasan tunggakan.

Pelaksanaan penyitaan barang-barang milik wajib pajak KPP Pratama Bitung mempunyai target satu kali sita per triwulan kali 1 tahun jadi satu tahun ada 4 kali sita. Agar target pelaksanaan penyitaan dapat tercapai secara maksimal, Kantor Pelayanan Pajak Pratama Bitung menerbitkan surat peringatan dan surat paksa. Hal ini dilakukan karena adanya target pencairan dan proses pelaksanaan penyitaan yang cukup sulit.

Kantor Pelayanan Pajak Pratama Bitung mencatatkan kenaikan jumlah wajib pajak badan terdaftar dari 8.017 pada tahun 2021 menjadi 8.575 pada tahun 2022. Jumlah wajib pajak badan yang menunggak masih lebih rendah dibandingkan dengan jumlah penunggak pada tahun 2021, dan terlihat banyak wajib pajak yang menunggak pada tahun 2021 sebanyak 1.025 dibandingkan dengan tahun 2022. Juru sita Kantor Pelayanan Pajak Pratama Bitung menggunakan surat peringatan dan surat paksa untuk menindak wajib pajak badan yang menunggak. Tahun 2021 bukan hanya menjadi tahun dengan jumlah surat peringatan terbanyak, yakni sebanyak 2.946 surat, tetapi juga menjadi tahun dengan jumlah surat paksa terbanyak, yakni sebanyak 206 surat.

Pembahasan

Tata Cara Penagihan Pajak Melalui Penyitaan Barang-Barang Wajib Pajak di Kantor Pelayanan Pajak Bitung

Undang-Undang Pajak secara efektif memungkinkan pajak menjadi pengalihan sebagian kekayaan masyarakat kepada negara. Karena pengalihan kekayaan, pajak dilihat dari dua sudut pandang. Masyarakat sering memandang pajak sebagai beban. Meskipun demikian, pemerintah dan otoritas pajak diharuskan untuk memungut pajak karena telah terbukti bahwa pajak memberikan kontribusi yang signifikan terhadap penerimaan pajak, baik melalui inisiatif intensifikasi maupun ekstensifikasi pajak.

Sementara itu, salah satu kewenangan yang diberikan kepada Direktorat Jenderal Pajak berdasarkan peraturan perundang-undangan perpajakan adalah pemungutan pajak. Pembayaran tagihan pajak dan biaya penagihan oleh wajib pajak atau wajib pajak merupakan tujuan dari pemungutan pajak. Salah satu cara wajib pajak menunjukkan kepatuhannya adalah dengan membayar tagihan

pajaknya. Juru sita dapat memulai dengan menerbitkan surat peringatan, menyampaikan surat paksa, menyampaikan surat perintah untuk melakukan penyitaan, melaksanakan penyitaan, menjual barang sitaan, serta mencegah bepergian ke luar negeri dan penyanderaan untuk mencapai tujuan penagihan.

Hambatan dalam melakukan Penagihan Pajak Melalui Penyitaan Barang-Barang Wajib Pajak di Kantor Pelayanan Pajak Bitung

Jumlah Jurusita Pajak di bagian penagihan Kantor Pelayanan Pajak Pratama Bitung hanya 10 orang. Jumlah Jurusita Pajak hanya sepuluh orang, tentu tidak seberapa jika dibandingkan dengan Surat Ketetapan Pajak yang jumlahnya ratusan. Apalagi jumlah pegawai pajak yang berminat menjadi Jurusita Pajak masih sedikit. Tidak semua tunggakan pajak ditindaklanjuti dengan Surat Paksa. Biaya penagihan pajak harus sebanding dengan utang pajak yang harus ditagih, apabila biaya penagihan pajak terlalu besar sementara wajib pajak tidak sanggup membayar pajak yang harus ditagih, maka akan merugikan kas negara. Tingkat kesadaran wajib pajak orang pribadi maupun badan masih rendah. Minimnya pengetahuan wajib pajak tentang pajak menjadi penyebab rendahnya kepatuhan wajib pajak. Wajib pajak sering mengelak ketika diberikan surat paksa dengan mengaku tidak memiliki tunggakan pajak. Akses ke SIDJP lambat dan sering gagal. Proses kerja menjadi lambat karena keterbatasan bandwidth SIDJP, sehingga banyak waktu terbuang. Bahkan saat terjadi gangguan sistem, pekerja tidak dapat menjalankan tugasnya dengan baik. Konektivitas internet melalui SIDJP lambat dan sering mengalami kendala karena keterbatasan kapasitas jaringan internet. SIDJP belum dapat menyediakan data sesuai dengan keadaan sebenarnya. Dengan adanya intranet, seharusnya data dapat diakses dengan mudah. Sementara itu, beberapa tugas harus diselesaikan secara manual.

Akibatnya, masih sering ditemukan tunggakan pajak akibat tagihan pajak yang belum dibayar, sehingga diperlukan upaya penagihan yang berkekuatan hukum tetap. Hal ini menjadi perhatian khusus dalam ketentuan Undang-Undang Penagihan Pajak yang mewajibkan adanya surat paksa. Dengan kata lain, Undang-Undang Penagihan Pajak dengan Surat Paksa diharapkan dapat menyelesaikan segala permasalahan penagihan pajak, khususnya permasalahan tunggakan pajak wajib pajak. Salah satu tujuan utama pelaksanaannya adalah penyelesaian tagihan pajak oleh wajib pajak. Dalam kasus tertentu, wajib pajak dapat memperoleh surat paksa untuk memungut pajak guna mempertajam fokus operasi pemungutan pajak.

Surat teguran yang dikirimkan juga memiliki dampak yang besar terhadap kepatuhan wajib pajak, bahkan lebih besar dari surat teguran. Kegiatan pengawasan yang dilakukan oleh Direktorat Jenderal Pajak dapat meningkatkan kepatuhan wajib pajak, seperti yang terlihat pada contoh kasus ini. Karena hal-hal tersebut merupakan penyebab utama belum tertagihnya tunggakan pajak, perlu diperhatikan bahwa wajib pajak yang memperoleh surat teguran bukanlah wajib pajak pailit atau badan usaha yang telah bubar dan tidak diketahui keberadaannya lagi. Untuk mendongkrak penerimaan negara dari sektor pajak, berbagai inisiatif untuk meningkatkan kesadaran wajib pajak akan kewajibannya membayar pajak

sebagai bentuk partisipasi dalam pembangunan dapat diperluas dan diintensifkan. Baik masyarakat sebagai wajib pajak atau subjek pajak maupun pemerintah sebagai aparatur pajak (fiscus) bertanggung jawab untuk memaksimalkan dan mengefisienkan penerimaan sektor pajak ini.

Kesimpulan Dan Saran

Kesimpulan

Proses penagihan pajak di Kantor Pelayanan Pajak Bitung melalui penyitaan harta milik wajib pajak dilakukan oleh juru sita dengan menggunakan surat perintah, sesuai dengan hasil penelitian dan pembahasan yang dilakukan. Nama wajib pajak atau wajib pajak dan wajib pajak, nomor surat perintah dan tanggal penerbitan, tanggal pemberitahuan surat perintah, nama juru sita pajak, dan surat perintah untuk melakukan penyitaan sekurang-kurangnya dicantumkan dalam surat perintah untuk melakukan penyitaan. Jurusita pajak wajib memperlihatkan kartu tanda pengenal, memperlihatkan surat perintah, memberitahukan tentang maksud dan tujuan penyitaan dan membuat berita acara pelaksanaan sita. Berita Acara Pelaksanaan Sita yang ditandatangani oleh jurusita pajak, penanggung pajak dan saksi-saksi. Meskipun penanggung pajak tidak hadir, penyitaan tetap dapat dilaksanakan dengan syarat salah seorang saksi, berasal dari pemerintah daerah setempat.

Perlawanan pasif dan agresif wajib pajak menjadi hambatan utama dalam penagihan pajak di Kantor Pelayanan Pajak Bitung melalui penyitaan harta wajib pajak. Perlawanan pasif terjadi ketika wajib pajak mengabaikan kewajiban perpajakannya sebagai akibat dari kelemahan sistemik dan ketidaktahuan. Sebaliknya, perlawanan aktif mencakup semua inisiatif dan kegiatan yang secara khusus ditujukan kepada otoritas pajak untuk menghindari pajak. Penghindaran pajak dan penyelundupan/penggelapan pajak merupakan contoh perlawanan aktif ini. Kelemahan sistem administrasi yang berdampak pada wajib pajak dan kantor pajak itu sendiri merupakan hambatan lain dalam penagihan tunggakan pajak secara umum.

Saran

Berdasarkan hasil penelitian ini, berikut ini beberapa rekomendasi yang dapat diberikan: Dengan harapan sosialisasi ini dapat meningkatkan kesadaran wajib pajak yang masih kurang memahami pajak, diharapkan kegiatan sosialisasi kepada wajib pajak melalui iklan, penyuluhan, dan internet terus ditingkatkan, yang mencakup kewajiban membayar pajak dalam rangka membangun bangsa dan memberikan informasi kepada wajib pajak tentang sanksi bagi wajib pajak yang memenuhi kewajibannya. Untuk mendongkrak penerimaan pajak, penggunaan surat peringatan dan surat paksa untuk pemungutan pajak diharapkan dapat diperluas. Petugas pajak diharapkan dapat memeriksa tempat tinggal dan aset wajib pajak terdaftar sehingga Kantor Pelayanan Pajak Pratama Bitung dapat melakukan tindakan penagihan proaktif, seperti penyitaan, jika wajib pajak tidak membayar tunggakannya.

Daftra Pustaka

- Bawamenewi, F. J., Kawulur, A. F., & Tanor, L. A. (2023). PENGARUH TAX AMNESTY DAN SANKSI PERPAJAKAN TERHADAP KEPATUHAN WAJIB PAJAK ORANG PRIBADI DI KANTOR PELAYANAN PAJAK PRATAMA BITUNG. *Jurnal Ekonomi, Kependidikan, Manajemen, dan Akuntansi*, 1(1).
- Dodengo, L. N., Kambey, J. P., & Manengkey, J. (2024). FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI PERSEPSI MAHASISWA MENGENAI PENGGELAPAN PAJAK. *Jurnal Ekonomi, Kependidikan, Manajemen, dan Akuntansi*, 2(4), 146-152.
- Faisal, A., & Setiadi. (2021). *Akuntansi Perpajakan*. Penerbit NEM.
- Fitrah, M., & Luthfiyah. (2018). *Metodologi Penelitian: Penelitian Kualitatif, Tindakan Kelas & Studi Kasus*. CV Jejak (Jejak Publisher).
- Haryati, D., Azmi, Z., Putri, R. D., Purba, R., Qosim, N., Hasibuan, R., Ernayani, R., & Nurdin, M. (2022). *Teori Akuntansi*. PT Global Eksekutif Teknologi.
- Istiarani, I. (2022). *Perpajakan: Konsep dan Aplikasi*. Wawasan Ilmu.
- Kamaruddin, I., Florensia, Wilma, & Palilingan, Richard A. (2023). *Metodologi Penelitian Kualitatif Dan Kuantitatif*. PT Global Eksekutif Teknologi.
- Liyana, N. F., Fitriandi, P., & Riyanto, E. (2019). *Praktikum Penagihan Pajak dan Sengketa Pajak*. Penerbit Andi.
- Masdiantini, P. R., Devi, Sunitha, & Karini, Rieke S. R. A. (2023). *Panduan Komperehensif Akuntansi dan Keuangan: Menguasai Dasar-Dasar dan Praktik Terbaik*. PT. Green Pustaka Indonesia.
- Nurjanah, S., & Rahayu, Y. (2019). Analisis Sistem Informasi Akuntansi Pengeluaran Kas Untuk Meningkatkan Pengendalian Internal Organisasi Nirlaba (Studi Kasus Pada Rs Islam Jemursari Surabaya). *Jurnal Ilmu Dan Riset Akuntansi (JIRA)*, 8(6), 1–15.
- Ratnawati, J., & Hernawati, R. I. (2016). *Dasar-Dasar Perpajakan*. Deepublish.
- Rumondor, C. E., Sumual, T. E., & Marunduh, A. P. (2023). ANALYSIS OF VALUE ADDED TAX (VAT) CALCULATIONS AT PT. HONDA PROSPECT MOTOR (HPM) MANADO. *Jurnal Ekonomi, Kependidikan, Manajemen, dan Akuntansi*, 1(2), 75-80.
- Sari, R. P., & Hastuti, E. S. (2020). *Pemeriksaan Akuntansi Berbasis Internasional*
- Sugiyono. (2018). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*. Alfabeta.